

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hubungan antar manusia yang satu dengan yang lain tidak dapat terlepas dari suatu transaksi yang dalam bahasa arab disebut sebagai *muamalah*.¹ *Muamalah* merupakan suatu kegiatan manusia yang berhubungan dengan dunia ekonomi, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, utang piutang, dan masih banyak lagi. Utang-piutang (*qardh*) adalah memberikan harta kepada seseorang untuk dimanfaatkan dan dikembalikan dengan jumlah yang sama dalam waktu yang telah disepakati. Salah satu Firman Allah di dalam QS. Al-Baqarah ayat 245 yaitu:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصِطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: "Siapakah yang mau memberi pinjaman (hutang piutang) kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan memperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan". (QS. Al-Baqarah ayat 245).

¹ Sholihah, Nurlailiyah Aidatus, and Fikry Ramadhan Suhendar. "Konsep Akad Dalam Lingkup Ekonomi Syariah." *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 4.12 (2019): h.137-150.

Perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi telah membawa dampak dan pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Kemudahan dalam menjalankan kegiatan merupakan keuntungan yang didapatkan manusia dengan adanya perkembangan tersebut. Salah satunya adalah adanya kemudahan pinjaman online. Pada aplikasi hutang piutang (*qardh*) online, istilah pinjam meminjam sering di gunakan karena terdengar lebih netral dan familiar bagi masyarakat, serta mencerminkan hubungan timbal balik antara dua pihak dimana satu pihak meminjamkan dan pihak lainnya meminjam dengan kewajiban untuk mengembalikan sejumlah yang sama di kemudian hari. Kehadiran pinjaman online sebagai salah satu dampak dari adanya kemajuan teknologi yang banyak menawarkan pinjaman dengan syarat dan ketentuan lebih mudah, ringan dan fleksibel jika dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional seperti bank atau koperasi.²

Seiring kemajuan teknologi internet, setiap orang bisa mengakses berbagai macam situs dan aplikasi yang dapat digunakan untuk mempermudah kehidupannya. Layanan utang piutang atau sering di sebut pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi merupakan salah satu penyelenggara jasa keuangan yang mempertemukan antara

² Akbar Ilham. 2021. "Perlindungan Hukum Kepada Para Pihak dalam Perjanjian Pinjaman Online". JJMOnline Volume 5 (Edisi 11). 771-783.

pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman yang memanfaatkan media elektronik dengan menggunakan teknologi jaringan internet.³

Di Indonesia, layanan utang piutang atau yang sering disebut dengan pinjam meminjam uang berbasis teknologi diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan utang piutang atau Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Berdasarkan POJK No. 77/POJK.01/2016, yang dimaksud dengan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet (Pasal 1 angka 3 POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi).

POJK No. 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi Menggantikan sebagian aturan lama pada POJK 77/2016. Pokok aturan antara lain, menekankan tata kelola penyelenggara fintech lending, kewajiban menjaga integritas data & keamanan

³ Widjaja Gunawan. 2022. "Pemahaman Konsumen Tentang Pinjaman Online di Jakarta". Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Volume 2 (Edisi 2). 89-93.

sistem, pengaturan lebih detail soal perlindungan konsumen, Menetapkan batasan risiko & manajemen pinjaman bermasalah. SE OJK No. 19/SEOJK.06/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi merinci aturan teknis dari POJK 10/2022. Mengatur tata cara penagihan utang oleh penyelenggara pinjol, menegaskan larangan cara penagihan kasar/ancaman, Penagihan hanya boleh dilakukan oleh pihak resmi yang terdaftar.

Tak heran sekarang banyak bermunculan berbagai *platfoam* pinjaman online yang tergabung dalam satu *marketplace*. Perlu diketahui bahwa *marketplace* adalah perantara antara penjual dan pembeli di dunia maya. Situs *marketplace* bertindak sebagai pihak ketiga dalam transaksi online dengan menyediakan tempat berjualan dan fasilitas pembayaran. Bisa dikatakan bahwa *marketplace* adalah *department store online*, seperti contohnya Shopee.

Aplikasi shopee yang dibuat pada tahun 2009 oleh Forrest Li dan diluncurkan pertama kali di Negara Singapura dan memperluas jaringannya ke Negara Malaysia, Thailand, Taiwan, Vietnam, Filipina dan Indonesia.⁴ Di Indonesia sendiri aplikasi shopee sudah tidak asing lagi di telinga

⁴ Sejarah Awal Berdirinya Marketplace Tokopedia, Shopee, BukaLapak, Lazada, Blibli dan JDId, <https://teknologi.id/os/sejarah-awal-berdirinya-marketplace-tokopedia-shopeebukalapak-lazada-blibli-dan-jdid> diakses pada tanggal 16 november 2024.

masyarakat Indonesia. Kemudahan berbelanja yang ditawarkan oleh shopee membuat banyak masyarakat yang tertarik, tercatat aplikasi shopee memiliki pengunjung web terbanyak pertama mengalahkan beberapa marketplace lainnya. Shopee merupakan sebuah aplikasi yang resmi diperkenalkan di Indonesia pada Desember 2015 di bawah naungan PT Shopee Internasional Indonesia, Shopee mengalami perkembangan yang sangat pesat, bahkan sampai sekarang, aplikasi ini sudah di download oleh lebih dari jutaan pengguna. Platform ini menawarkan berbagai macam produk, dilengkapi dengan metode pembayaran yang aman, layanan pinjaman yang terintegritas dan fitur sosial yang inovatif untuk menjadikan jual beli menjadi lebih menyenangkan, aman dan praktis.⁵

Salah satu fitur terbaru yang ada pada aplikasi shopee adalah fitur SPinjam, yaitu fitur pinjaman uang tunai melalui *platform e-commerce* shopee. Spinjam merupakan salah satu *fintech peer to peer lending* yang bekerjasama antara shopee sebagai penghubung peminjam dana dengan PT. Lentera Dana Nusantara sebagai pemberi dana. Perusahaan ini telah terdaftar di OJK dengan nomor terdaftar S-1116/NB.213/2018. Dengan *peer to peer lending* setiap orang bisa memberi atau mengajukan pinjaman untuk berbagai tujuan, tanpa menggunakan jasa dari lembaga perbankan. Dalam fitur

⁵ Wikipedia.
https://id.wikipedia.org/wiki/Shopee_Indonesia.

Spinjam hanya pengguna shopee terpilih yang dapat mengakses fitur ini. Pemilihan pengguna terpilih ini menjadi wewenang pihak shopee. Jadi, shopee berhak menentukan siapa pengguna terpilih yang berhak menikmati fitur ini.

Kehadiran dari fitur S-pinjam dalam menawarkan produk keuangan berbasis digital seakan membuka pintu baru bagi masyarakat yang ingin mengajukan pinjaman. Berbanding terbalik dengan layanan pinjaman konvensional yang ditawarkan bank atau koperasi, S-Pinjam menawarkan produk pinjaman *peer to peer lending* atau pinjaman online yang dapat diajukan dengan sangat mudah dan tanpa persyaratan yang rumit. Karena kemudahan dan kecepatannya itulah, S-Pinjam menjadi populer dikalangan berbagai generasi dan diprediksi akan terus berkembang. Pinjaman yang langsung cair dalam waktu kurang dari 24 jam, membuat fitur ini begitu cepat dalam meraih popularitas dan semakin dimanfaatkan oleh masyarakat berbagai kalangan. Sayangnya, di balik kemudahan dan kepraktisan yang ditawarkan, tak sedikit orang yang memanfaatkan produk pinjaman online ini dengan tidak bijak. Padahal, pinjaman online memiliki tingkat suku bunga yang cenderung tinggi.

Sekarang ini banyak sekali yang menggunakan pinjaman online pada fitur shopee pinjam bahkan pada kalangan mahasiswa khusus nya mahasiswa uin fatmawati Bengkulu.

Penggunaan dana pinjaman ini umumnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti, pembayaran kos, keterlambatan uang kiriman dari orang tua, bahkan sampai membeli buku dan keperluan lain nya. Penggunaan shopee pinjam pada mahasiswa memiliki sisi positif seperti, kemudahan dalam memberi pinjaman hanya dengan melengkapi persyaratan seperti memiliki akun shopee, kartu tanda penduduk (KTP), biodata yang valid seperti nama lengkap, Alamat dan nomor telepon yang aktif. Memiliki riwayat transaksi yang baik di shopee dapat meningkatkan peluang pengajuan pinjaman di setuju. Namun di balik kemudahan itu ada dampak negatifnya seperti, terjebak dalam lingkaran hutang, kecenderungan untuk membeli barang barang yang tidak terlalu di butuhkan, bahkan bisa menjadi beban hutang yang dapat menyebabkan setres dan kecemasan berlebih.

Pada hakikatnya, Islam sangat memahami bahwa orang yang berhutang adalah orang yang membutuhkan, oleh karena itu harus dibantu, bukan untuk dibebani dengan tambahan keuntungan yang akan didapat oleh pemilik modal. Dalam syariah dinyatakan bahwa dalam meraih kemaslahatan seseorang harus dapat menolak segala kerusakan yang dapat merugikan bagi dirinya dan orang lain, yaitu agar menjadi rahmatan lil 'alamin bagi kehidupan umat manusia. Kehadiran *fintech* dalam keuangan, hendaknya harus sejalan dengan tujuan syariah, yaitu

terwujudnya atau tercapainya suatu kehidupan yang mulia dan sejahtera di dunia dan akhirat.⁶

Berdasarkan fenomena lapangan yang terjadi di kalangan mahasiswa Uin Fatmawati Sukarno Bengkulu yaitu sebut saja S mahasiswa Pendidikan Agama Islam yang meminjam dana dari shopee pinjam sejumlah Rp 500.000,00 untuk membayar kos 1 bulan karena belum dapat kiriman dari orang tua sedangkan sudah jatuh tempo bayar kos.⁷ Maka dari itu penulis tertarik mengkaji lebih dalam tentang penggunaan shoppee pinjam, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah penggunaan shopee pinjam oleh mahasiswa uin fatmawati Sukarno Bengkulu lebih cenderung membawa *maslahah* (manfaat) atau mudarat, penelitian ini di tuangkan dalam skripsi yang berjudul “PENGUNAAN SHOPEE PINJAM PADA MARKETPLACE SHOPEE PERSEPEKTIF MASLAHAH MURSALAH STUDI KASUS MAHASISWA UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU”

⁶ Djakfar, Muhammad. 2017. *“Pariwisata Halal Perspektif Multidimensi Peta Jalan Menuju Pengembangan Akademik dan Industri Halal di Indonesia”*. Malang: UIN Maliki Press.

⁷ Hasil wawancara penulis dengan “S” mahasiswa Uin Fatmawati Sukarno Bengkulu prodi Pendidikan Agama Islam.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penggunaan Shopee pinjam pada *marketplace* Shopee di kalangan mahasiswa UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu?
2. Bagaimana penggunaan Shopee pinjam pada *marketplace* Shopee di kalangan mahasiswa UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu persepektif *Maslahah Mursalah*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Bagaimana penggunaan Shopee pinjam pada *marketplace* Shopee di kalangan mahasiswa.
2. Untuk mengetahui Bagaimana penggunaan Shopee pinjam pada *marketplace* Shopee di kalangan mahasiswa persepektif *Maslahah Mursalah*.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari Penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan bisa menjadi literatur untuk penelitian lanjut dan diharapkan bisa memperluas serta pengetahuan pembaca dan mahasiswa jurusan hukum ekonomi syariah, Khususnya tentang bagaimana penggunaan shopee pinjam pada *marketplace* shopee persepektif *maslahah mursalah* studi kasus mahasiswa UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Peneliti, sebagai sarana penelitian ini diharapkan dapat menambah Informasi dan Wawasan khususnya bagi penulis serta bermanfaat dan memiliki dampak positif bagi masyarakat yang mau membaca dan memahaminya.
- b. Bagi Fakultas Syariah dan Prodi Hukum Ekonomi Syariah, dapat dijadikan sebagai bahan tambahan informasi dan tambahan kepustakaan dalam mengembangkan ilmu hukum yang berkaitan dengan Hukum Ekonomi Syariah.
- c. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan pengetahuan dalam melakukan sebuah transaksi penggunaan shopee pinjam pada *marketplace shopee persepektif Masalah Mursalah*.

E. Penelitian Terdahulu

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Marinda Agesthia Monica tahun 2020 yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shopee Pay Later Pada *E-Commerce*". Dalam skripsi ini menjelaskan mengenai bagaimana mekanisme pinjaman uang elektronik ShopeePaylater pada *e-commerce* jika dianalisis menggunakan Hukum Islam berdasarkan akad *Qardh* dan Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017. Menjelaskan bahwa pinjaman uang elektronik Shopee Paylater pada aplikasi tersebut tidak diperbolehkan, karena didalamnya terdapat unsur yang

bertentangan dengan syariat Islam. Pinjaman tersebut mengandung penambahan atas utang pokok, pengenaan biaya, tambahan lainnya yang memberatkan, serta ketidaksesuaian waktu jatuh tempo terhadap waktu saat akad dilakukan.⁸

Persamaan antara penelitian yang akan diteliti oleh penulis dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama mengkaji tentang pinjaman uang elektronik pada *e-commerce* yaitu aplikasi Shopee. Sedangkan perbedaan dari skripsi sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah bahwa peneliti sebelumnya meneliti pada bagaimana mekanisme pinjaman uang elektronik pada Shopee Paylater yang dimana pinjaman uang tersebut tidak bisa diuangkan, sedangkan Penulis meneliti tentang bagaimana praktik terhadap layanan pinjaman uang online pada fitur SPinjam Shopee yang dimana mekanisme pinjaman uang elektronik ini dapat diuangkan atau dicairkan secara langsung kepada rekening pengguna.

Kedua penelitian yang dilakukan oleh Elpa Julita, tahun 2022 yang berjudul “Pengaruh Penggunaan Shopee Paylater Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa Muslim (Studi Pada Mahasiswa Febi Uin Fatmawati Sukarno Bengkulu)”. Skripsi ini menjelaskan Perilaku konsumtif

⁸ Marinda Agesthia Monica, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shopee Pay Later pada E-Commerce”, Skripsi, Jurusan Hukum Perdata Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2020, h. 65.

mahasiswa muslim Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang menggunakan fitur shopee paylater untuk beberapa keperluan seperti kebutuhan sehari-hari karna uang kiriman dari orang tua tidak cukup , kemudian karna ada promo-promo menarik dari fitur shopee paylater.⁹

Persamaan antara penelitian yang akan diteliti oleh penulis dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama mengkaji tentang pinjaman online pada aplikasi shopee yang dilakukan oleh kalangan mahasiswa UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu untuk memenuhi kebutuhan sehari hari, yang membedakan antara penelitian sebelumnya adalah fitur yang digunakan pada aplikasi shopee, pada penelitian sebelumnya menggunakan fitur shopee paylater sedangkan penelitian penulis menggunakan fitur shopee pinjam.

Ketiga yaitu Ali Mujahidin, Jurnal Penelitian yang berjudul “Pengaruh *Fintech e-wallet* Terhadap Perilaku Konsumtif Pada Generasi Millennial. Hasil penelitian disimpulkan bahwa persepsi kemudahan penggunaan OVO dan Gopay mempunyai pengaruh terhadap perilaku konsumtif pada generasi millennial. Hasil ini menunjukkan bahwa generasi millennial menginginkan aplikasi *FinTech e-wallet* yang mudah digunakan dalam pemakaiannya. Persepsi

⁹ Elpa julita, “Pengaruh Penggunaan Shopee Paylater Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa Muslim (Studi Pada Mahasiswa Febi Uin Fatmawati Sukarno Bengkulu), Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (Uin) Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022.

manfaat OVO dan Gopay juga berpengaruh terhadap perilaku konsumtif pada generasi millennial. Hal ini menunjukkan bahwa generasi millennial melihat bahwa OVO dan Gopay mempunyai manfaat sebagai alat pembayaran dan dompet digital. Promosi OVO dan Gopay juga mempunyai pengaruh terhadap perilaku konsumtif pada generasi millennial. Pada hasil ini terlihat bahwa dengan adanya promosi yang diberikan OVO dan Gopay para generasi millennial memanfaatkan untuk melakukan pembelian.¹⁰ Persamaan dengan penelitian ini yaitu pada variabel penggunaan fitur pembayaran kredit dan perilaku konsumtif sedangkan perbedaannya yaitu pada lokasi penelitian serta subjek penelitian yang diteliti.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lapangan.¹¹ Selain itu peran metode yakni mengolah inti dari objek penelitian. Oleh karena itu, agar data yang didapat peneliti akurat dan sesuai, maka peneliti menggunakan beberapa metode dalam penelitian ini.

1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

¹⁰ Ali Mujahidin, Pengaruh Fintech e-wallet Terhadap Perilaku Konsumtif Pada Generasi Millennial, www.ejournal.polbeng.ac.id/index.php/IBP

¹¹ Irwansyah, penelitian Hukum: *pilihan metode dan praktik penulisan artikel* (Yogyakarta: Mirra Buana Media), 2020,h.42.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) adalah penyidikan langsung kelapangan dimana peneliti mengunjungi objek penelitian dengan menggunakan jenis Penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Pendekatan deskriptif kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari objek yang diamati. Dalam melakukan penelitian mengenai Penggunaan Shope Pinjam Pada *Marketplace Shope Persepektif Masalah Mursalah* (Studi Kasus Mahasiswa UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu) dihasilkan data berupa deskriptif. Data yang di hasilkan peneliti berupa Tulisa atau kata-kata yang di jelaskan dan mengalami penjabaran dalam setiap pernyataannya.

2. Waktu Dan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari objek yang diteliti. Lokasi penelitian dilaksanakannya penelitian ini adalah di wilayah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu guna mendapatkan hasil penelitian dari Penggunaan Shope Pinjam Pada *Marketplace Shope Persepektif Masalah Mursalah* (Studi Kasus Mahasiswa

UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu). Dan waktu pelaksanaannya akan dilakukan kurang lebih dalam satu bulan.

3. Subyek/Informan Penelitian

Menurut definisi yang dikemukakan Idrus Subjek penelitian adalah individu, benda, atau organisme yang dijadikan sumber informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian. Istilah lain untuk menyebut subjek penelitian adalah responden, yaitu orang yang memberi respons atas suatu perlakuan yang diberikan kepadanya. Dikalangan kualitatif subjek penelitian disebut dengan informan, yaitu orang yang memberikan informasi tentang apa yang sedang diteliti oleh penulis.¹²

Jadi dalam penelitian ini, subjek/informan penelitiannya adalah mahasiswa Uin Fatmawati Sukarno Bengkulu, ataupun teman dekat dari mahasiswa tersebut dan keluarga dari mahasiswa Uin Fatmawati Sukarno Bengkulu yang menggunakan shopee pinjam.

4. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber data primer

Data primer adalah data empiris yang diperoleh di lapangan yaitu data yang bersumber dari para informan yang terkait dengan pembahasan.¹³

¹² Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, Jakarta Bumi Aksara. h 91

¹³ Ishsaq, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h.71.

Pengumpulan data primer dalam penelitian ini, melalui data yang diperoleh secara langsung dari narasumber dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan melalui wawancara, maupun alat lainnya. Dalam penelitian ini, sumber data primer data penulis adalah berupa data langsung yang diperoleh dari hasil wawancara peneliti dengan mahasiswa Universitas Islam Negri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

b. Sumber data skunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari luar sumber data, yaitu teman dekat dan keluarga dari mahasiswa UIN Fatmawati Sukarno ataupun orang-orang sekitarnya. Sumber data sekunder lain bisa berupa buku-buku, skripsi, dan juga jurnal yang relevan dengan penelitian ini.

c. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, serta instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan lebih mudah.¹⁴ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan

¹⁴Ridwan, Statistika Untuk Lembaga dan Instansi Pemerintahan/Swasta, (Bandung:Alfabeta, 2004), h 37.

teknik pengumpulan data yang terdiri dari wawancara.

Wawancara adalah tanya jawab dengan seseorang yang diperlukan untuk dimintai keterangan atau pendapat mengenai suatu hal.¹⁵ Dalam hal ini, penulis akan melakukan wawancara secara langsung terkait pembahasan pada penelitian yaitu, mahasiswa Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, teman dekat bahkan keluarga dari mahasiswa tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan Skripsi ini disusun dalam lima bab utama, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah yang menjelaskan pentingnya penelitian mengenai Penggunaan Shopee Pinjam Pada Marketplace Shopee di Kalangan Mahasiswa UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu Persepektif Masalah Mursalah. Selain itu, dijelaskan juga rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian secara umum, dan sistematika penulisan.

BAB II: KAJIAN TEORI

Bab ini membahas teori-teori dan konsep yang digunakan sebagai landasan penelitian. Mulai dari kajian teori tentang *Qardh*, pengertian, dasar hukum, rukun dan

¹⁵ Abdussamad Zuchti, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021), h.131. h.19, 54.

syarat. Dan membahas tentang *Maslahah Mursalah*, mulai dari pengertian, macam-macam, syarat, dan lainnya.

BAB III: GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai gambaran umum objek penelitian meliputi sejarah shopee, visi dan misi, fitur-fitur, dan lainnya.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai hasil penelitian penulisan dengan memfokuskan pada setiap rumusan masalah yang hendak dijawab dalam penelitian ini.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang diberikan kepada pihak terkait, baik perusahaan maupun kebijakan.

